



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 17 Juni 2026

Nomor : 400.3.12 / 084 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD KB NAHWANNUR ILMI Nomor: 02/PAUD.KBNAHWANNURILMI/VI/2026 tanggal: 02 Juni 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL
NAHWANNUR ILMI
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB NAHWANNUR ILMI
Nama Pengelola : LINA HAIFA NABILAH
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
No. Ijin Operasional : 400.3.2/17/Kpts.Kec.IV/2026
Tanggal. SK Ijin Operasional : 29 Mei 2026
Alamat Lembaga : Kp.Kedep No.52 RT.003/019 Ds.Tlajung Udik
Kec.Gunungputri Kab.Bogor

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD KB NAHWANNUR ILMI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI

NOMOR : 400.3.2/17 /Kpts.Kec./I/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD KB NAHWANNUR ILMI
KP. KEDEP NO. 52 RT 003 / RW 019
DESA TLAJUNG UDIK KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT GUNUNGPUTRI ,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional PAUD KB NAHWANNUR ILMI di Kp. Kedep no. 52 RT 003 / RW 019 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD KB NAHWANNUR ILMU di Kp. Kedep no. 52 RT 003/019 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri, Nomor 011/PAUD-KBNV/2026, tanggal 26 Mei 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 2. Penilaian uji kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunungputri tanggal 26 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL NAHWANNUR ILMU**
- Alamat : Kp. Kedep no. 52 RT 003 / RW 019
Desa Tlajung Udik Kecamatan
Gunungputri .Kabupaten Bogor.

Nama : PAUD KB NAHWANNUR ILMI
Alamat : Kp. Kedep no. 52 RT 003 / RW 019
Desa Tlajung Udik Kecamatan
Gunungputri .Kabupaten Bogor.

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunungputri .
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunungputri
Pada tanggal : 29 Mei 2026



KURNIA INDRA, S.STP., M.Ec.Dev
Pembina TK. I / IV.b
NIP. 198205112000121003

Tembusan :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Kepala Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri .